

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Usul Kenaikan Fungsional Dosen



Subbag Hukum, Tata Laksana Dan Kepegawaian

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA

2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/05-20
Judul Dokumen	: Usul Kenaikan Fungsional Dosen	Revisi	: 00
Standar	: Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Subbag Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian	Jlh Hal	: 4

Usul Kenaikan Fungsional Dosen

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	T. Rahmadsyah	Staf HTL		22/11/2019
2. Pemeriksaan	Anisah, SE	Kasubbag HTL		22/11/2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs	Wadir II		25/11-19
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-19.

A. Tujuan

Kenaikan Pangkat Fungsional Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk kenaikan pangkat pegawai tepat pada waktunya

B. Ruang Lingkup

1. Tim PPAK
2. Senat
3. Wakil Direktur I
4. Wakil Direktur II,
5. Kepala Bagian Adm Umum Keuangan.
6. Ka. Sub. Bagian Kepegawaian.
7. KPPN Lhokseumawe.

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah PP. No. 12 Tahun 2002 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 Tahun 2012 tentang pemberian kuasa dan delegasi wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 jo Nomor 17 Tahun 2013;
7. Keputusan Menkowsabngpan No. 38 Tahun 1999;

D. Istilah dan Definisi

Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS dalam jabatan Dosen yang bersangkutan terhadap negara, dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS Dosen untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

E. Dokumen Terkait

1. Foto kopi SK Calon dan 100% (Kenaikan pangkat I)
2. Foto kopi SK terakhir
3. Foto kopi SK KGB terakhir
4. Foto kopi Ijazah
5. Foto kopi Karpeg
6. Foto kopi Ijazah yang akan disesuaikan. (dilegalisir oleh sekolah asal)
7. Foto kopi SKP